



PUTUSAN
Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mat Rumbi bin Matlili (alm).**
2. Tempat lahir : Sampit
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 02 September 1977.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Dr Murjani Gg. Giat RT. 002/ 011 Kelurahan Pahandut Kota palangka Raya atau alamat sekarang LP Kelas II A Palangka Raya (sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma oleh Devi Dwi Subantri, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Penegak Hukum Rakyat Indonesia (PHRI) berkantor di Jalan Rajawali Km. 3,5 Ruko No. 056 (Samping Fit Group) dan Ipik Haryanto, S.H., Advokat - Pengacara/ Penasihat Hukum beralamat di Jalan Kecubung No. 06 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, masing-masing sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam perkara Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Plk., berdasarkan Penetapan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Plk., tanggal 08 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Plk., tanggal 25 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Plk., tanggal 25 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAT RUMBI Bin MATLILI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pemufakatan jahat pengulangan tindak pidana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 144 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAT RUMBI Bin MATLILI (Alm) dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Berdasarkan Surat Ketetapan status Barang Sitaan Narkotika dan precursor narkotika Kejaksaan Palangka Raya Nomor : TAP - 284/0.2.10/Enz.1/02/2022 tanggal 09 Februari 2022 yaitu 6 (enam) bungkus yang diduga narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 605,60 gram (enam ratus lima koma enam puluh) gram atau berat netto 599,60 gram (lima ratus Sembilan puluh Sembilan koma enam puluh) gram, selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan dilaboratorium dengan berat netto 0,89 (nol koma delapan puluh Sembilan) gram, untuk pembuktian perkara dipersidangan dengan berat netto 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima) gram dan untuk pemusnahan ditingkat penyidikan polda kalteng dengan berat netto 597,96 (lima ratus Sembilan puluh tujuh koma Sembilan puluh enam) gram.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. YAN DAHLIANSYAH Als YAN Bin AHMAD HARUN, SYAMSUDIN NOOR Als SAMSUL Bin SUHARDIMAN dan EKO AFRIANSYAH Als EKO Bin JULIANTO
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 warna biru, simcard GSM 081253550008;
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y21 warna biru, sim card 085749658406;Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk menafkahi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Ia terdakwa MAT RUMBI Bin MATLILI (Alm) bersama-sama dengan saksi YAN DAHLIANSYAH Als YAN Bin AHMAD HARUN pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di LP Kelas II A Palangka Raya tepatnya pada Blok D Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **pemufakatan jahat pengulangan tindak pidana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa merupakan warga binaan LP Kelas II A Palangka Raya Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang diputus terbukti melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan terdakwa di pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN PIK tanggal 14 Maret 2019, Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya Nomor 19/PID.SUS/2019/PT.PLK tanggal 14 Mei 2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/Pid.Sus/2019 tanggal 12 September 2019.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 terdakwa mendapatkan informasi melalui handphone dari Sdr SOPIAN Als BABE dengan nama kontak YANUR PUNTI yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus telah dikirim melalui saksi YAN DAHLIANSYAH sekaligus memberitahukan kepada terdakwa agar mempersiapkan orang yang menjemput shabu apabila shabu tersebut telah sampai di Palangka Raya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa menghubungi saksi YAN DAHLIANSYAH dengan nama kontak "CS" dan memberitahukan untuk melakukan pengiriman barang berupa shabu ke Palangka Raya dan setelah sampai di Palangka Raya saksi YAN DAHLIANSYAH akan dijemput oleh Sdr. SINCHAN Alias KURUS, lalu saksi YAN DAHLIANSYAH meminjam uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah di transfer terdakwa melalui M-BANKING BCA ke Rekening BRI 347101028235536 an. HALIJAH, setelah itu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 23.21 WIB terdakwa meneruskan bukti pengiriman uang dari Sdr BABE kepada saksi YAN DAHLIANSYAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah dikirim ke Rekening an. HALIJAH dan uang tersebut merupakan upah saksi YAN DAHLIANSYAH membawa shabu dari Pontianak menuju Palangka Raya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 05.57 WIB terdakwa di chat oleh saksi YAN DAHLIANSYAH melalui Whatsapp yang memastikan kepada terdakwa jika saksi YAN DAHLIANSYAH dijemput oleh Sdr. SINCHAN Alias KURUS.

Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di LP Kelas II A tepatnya di Blok D, terdakwa diamankan oleh petugas BNNP Kalteng yang diantaranya saksi RISALDY SYAHRIR, S.E dan saksi UNDY PAMBUDI, S.Pd berdasarkan hasil pengembangan perkara saksi YAN DAHLIANSYAH yang sebelumnya dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP Kalteng dengan barang bukti yang ditemukan berupa 6 (enam) paket shabu dan barang bukti lainnya, setelah itu dilakukan penggeledahan di Kamar terdakwa di Blok D yang disaksikan oleh saksi WAYAN PURNA dan saksi FAJARIANTO dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y21 warna biru berikut Sim card nomor 085749658406 dan 1 (satu) buah merk Redmi note 9 warna biru dengan sim card 081253550008. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Kalteng untuk proses

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya nomor : 071/60511.IL/2022 tanggal 03 Februari 2022 : 6 (enam) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 605,6 (enam ratus lima koma enam) gram, berat bersih 599,6 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan koma enam) gram (yang disita dari saksi YAN DAHLIANSYAH Als YAN Bin AHMAD HARUN (Alm)).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No LAB : 01306/NNF/2022 tanggal 16 Februari 2022 menerangkan:

- 02574/2022/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi 1 (Satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,177$ gram,
- 02575/2022/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi 1 (Satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,209$ gram,
- 02576/2022/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi 1 (Satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,205$ gram
- 02577/2022/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi 1 (Satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,165$ gram,
- 02578/2022/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi 1 (Satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,116$ gram,
- 02579/2022/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi 1 (Satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,102$ gram.

yang disita dari saksi YAN DAHLIANSYAH Als YAN Bin AHMAD HARUN (Alm) dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa barang bukti nomor 02574/2022/NNF s/d barang bukti nomor 02579/2022/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, termasuk Narkotika **Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 144 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa la terdakwa MAT RUMBI Bin MATLILI (Alm) bersama-sama dengan saksi YAN DAHLIANSYAH Als YAN Bin AHMAD HARUN pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di LP Kelas II A Palangka Raya tepatnya pada Blok D Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***pemufakatan jahat pengulangan tindak pidana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa merupakan warga binaan LP Kelas II A Palangka Raya Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang diputus terbukti melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan terdakwa di pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 14 Maret 2019, Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 19/PID.SUS/2019/PT.PLK tanggal 14 Mei 2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/Pid.Sus/2019 tanggal 12 September 2019.

Bahwa berawal dilakukannya penangkapan oleh petugas BNNP Kalteng terhadap saksi YAN DAHLIANSYAH Als YAN Bin AHMAD HARUN pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di Pinggir Jalan Tjilik Riwut Km. 10 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan barang bukti yang ditemukan berupa 6 (enam) paket shabu dan barang bukti lainnya, setelah itu dilakukan pengembangan perkara dan diketahui bahwa shabu tersebut dipesan oleh terdakwa yang merupakan Warga Binaan di LP Kelas II A Palangka Raya, atas informasi tersebut sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di LP Kelas II A Palangka Raya tepatnya pada Blok D Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah saksi RISALDY SYAHRIR, S.E dan saksi UNDY PAMBUDI, S.Pd beserta Tim BNNP Kalteng mengamankan

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang berada di LP Kelas II A tepatnya di Blok D, setelah itu dilakukan penggeledahan di Kamar terdakwa di Blok D yang disaksikan oleh saksi WAYAN PURNA dan saksi FAJARIANTO dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y21 warna biru berikut Sim card nomor 085749658406 dan 1 (satu) buah merk Redmi note 9 warna biru dengan sim card 081253550008. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya nomor : 071/60511.IL/2022 tanggal 03 Februari 2022 : 6 (enam) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 605,6 (enam ratus lima koma enam) gram, berat bersih 599,6 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan koma enam) gram (yang disita dari saksi YAN DAHLIANSYAH Als YAN Bin AHMAD HARUN (Alm)).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No LAB : 01306/NNF/2022 tanggal 16 Februari 2022 menerangkan:

- a. 02574/2022/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi 1 (Satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,177$ gram,
- b. 02575/2022/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi 1 (Satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,209$ gram,
- c. 02576/2022/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi 1 (Satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,205$ gram
- d. 02577/2022/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi 1 (Satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,165$ gram,
- e. 02578/2022/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi 1 (Satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,116$ gram,
- f. 02579/2022/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi 1 (Satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,102$ gram.

yang disita dari saksi YAN DAHLIANSYAH Als YAN Bin AHMAD HARUN (Alm) dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa barang bukti nomor 02574/2022/NNF s/d barang bukti nomor 02579/2022/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, termasuk Narkotika **Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 144 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa telah pula menyatakan tidak mengajukan keberatan formil atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Risaldy Syahrir, S.E bin Syahrir A Pondi, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang telah membawa narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki karena terkait tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di pertigaan Jalan antara Jalan Mahir – Mahar Jalan Tjilik Riwut Km. 10 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa nama dari kedua pelaku tindak pidana yang Saksi tangkap tersebut namun setelah Saksi tanya dengan mencocokkan identitas dirinya berupa KTP dan Kartu keluarga maka Saksi baru mengetahui bahwa nama dari 2 (dua) orang pelaku tindak pidana narkotika tersebut bernama Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun dan satunya bernama Eko Afriansyah als Eko bin Julianto;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun dan Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto, pada saat itu Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu Saudara Undy Pambudi yang merupakan Anggota Polri Penugasan di BNNP Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika tersebut karena sebelum penangkapan Saksi dan rekan-rekan personil BNNP Kalimantan Tengah telah mendapatkan informasi bahwa ada kurier narkotika jenis shabu yang membawa narkotika jenis shabu dari Kota Pontianak menuju Kota Palangka Raya dengan menumpang kendaraan umum yaitu Bus DAMRI, kemudian Saksi dan Saudara Undy Pambudi mencari informasi

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang bus DAMRI yang telah menjadi target operasi dari BNNP Kalteng dan saat itu mengarah terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Yan Dahliyansyah als Yan bin Ahmad Harun dan Eko Afriansyah als Eko bin Julianto yang benar ternyata ketika kedua target tersebut hendak turun dari Bus DAMRI tepatnya di pertigaan Jalan antara Jalan Mahir-Mahar Jalan Tjilik Riwut Km. 10 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah mereka berdua tertangkap tangan membawa dan menguasai 6 (enam) paket besar narkoba golongan I jenis shabu;

- Bahwa setahu Saksi, Saudara Yan Dahliyansyah als Yan bin Ahmad Harun dan Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto bukanlah target operasi karena mereka baru pertama kali menjadi kurier narkoba jenis shabu lintas Provinsi tersebut;
- Bahwa Saudara Yan Dahliyansyah als Yan bin Ahmad Harun dan Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto berangkat dari Kota Pontianak menuju Kota Palangka Raya dengan menumpang kendaraan umum yaitu Bus DAMRI dengan membawa masing-masing paketan narkoba jenis shabu yang mana Saudara Yan Dahliyansyah als Yan bin Ahmad Harun membawa bungkusan plastik hitam yang berisi 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu sedangkan Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto membawa bungkusan plastik hitam yang berisi 4 (empat) paket besar narkoba jenis shabu yang mana kemudian di tengah perjalanan Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto menitipkan paketan yang berisi narkoba jenis shabu kepada Saudara Yan Dahliyansyah als Yan bin Ahmad Harun yang disimpan di dalam tas punggung warna hitam merek ASUS;
- Bahwa barang berupa 6 (enam) paket besar narkoba golongan I jenis shabu tersebut diperoleh oleh Saudara Yan Dahliyansyah als Yan bin Ahmad Harun dan Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto dari Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saudara Yan Dahliyansyah als Yan bin Ahmad Harun dan Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto merupakan kurir narkoba jenis shabu dan bukanlah bandar narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saudara Yan Dahliyansyah als Yan bin Ahmad Harun dan Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto merupakan kurir jaringan bandar shabu yang berbeda dari Kota Pontianak yang masih dalam proses penyelidikan dan pengembangan;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat beberapa hari sebelum kami

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan lalu kemudian informasi tersebut langsung disampaikan kepada pimpinan bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis shabu dari luar-luar kota tepatnya dari Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, kemudian pimpinan memerintahkan agar segera menindak lanjuti informasi tersebut hingga informasi yang kami dapat bahwa pelaku berangkat menggunakan kendaraan umum yaitu Bus DAMRI dari terminal Bus dari Kota Pontianak pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB, kemudian kami segera melakukan pemantauan mengenai pergerakan pelaku yang menjadi target operasi, kemudian Saksi beserta rekan Saksi anggota BNNP Kalimantan Tengah pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB segera berangkat ke Kabupaten Katingan untuk berpura-pura menjadi penumpang Bus Damri yang biasanya berhenti dan singgah di Halte Bus Jalan Tjilik Riwut Kabupaten Katingan sambil menunggu bus DAMRI dari Kota Pontianak menurunkan penumpangnya, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, bus DAMRI yang membawa penumpang dari Pontianak datang dan berhenti di Halte tempat kami menunggu sehingga Saksi dan rekan Saksi dari BNNP Kalimantan Tengah yaitu Saudara Undy Pambudi langsung naik ke dalam bus DAMRI untuk berpura-pura menjadi penumpang menuju Kota Palangka Raya, kemudian ketika di dalam Bus DAMRI Saksi melakukan profiling terhadap setiap penumpang Bus hingga Saksi bisa memastikan bahwa target operasi kami saat itu duduk di bangku Bus paling belakang sambil membawa tas punggung warna hitam, kemudian sekitar pukul 06.00 wib tepatnya ketika baru sampai Kota Palangka Raya saat itu Saksi melihat target kami hendak turun dari Bus dan sudah berjalan ke arah depan pintu supir kemudian Saksi dan Saudara Undy Pambudi langsung bergegas untuk turun dari dalam Bus dan langsung mengamankan terduga pelaku tersebut namun terduga pelaku tersebut mengaku bahwa temannya masih berada di dalam Bus sehingga rekan Saksi yang lain kembali naik ke dalam Bus DAMRI yang masih berhenti dan langsung mengamankan teman pelaku untuk di periksa dan sama-sama digeledah di depan warung pertigaan Jalan antara Jalan Mahir – Mahar Jalan Tjilik Riwut Km. 10 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian kedua laki-laki yang kami amankan tersebut setelah Saksi tanya mengaku bernama Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun dan Eko Afriansyah als Eko bin Julianto kemudian saat itu Saksi geledah tas punggung yang dibawa oleh pelaku Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kantong kresek warna hitam

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mencurigakan sehingga Saksi segera membuka satu-persatu isi dari kantong kresek tersebut yaitu kresek pertama berisi 4 (empat) bungkus ketat menggunakan kresek hitam dililit menggunakan lakban warna putih bening yang setelah Saksi buka isinya kristal putih diduga narkoba jenis shabu kemudian kresek warna hitam satunya Saksi buka isinya berupa bungkus palstik bekas popok bayi merek Mamypoko yang didalamnya berisi 2 (dua) paket besar kristal putih diduga narkoba jenis shabu kemudian setelah penemuan barang bukti tersebut para pelaku yang bernama Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun dan Eko Afriansyah als Eko bin Julianto segera Saksi bawa ke Kantor BNNP Kalimantan Tengah, kemudian sesampainya di kantor saat itu petugas segera melakukan penimbangan barang bukti narkoba sebanyak 6 (enam) paket besar yang setelah ditimbang berat kotor dari 6 (enam) paket besar narkoba jenis shabu tersebut adalah $\pm 612,23$ (enam ratus dua belas koma dua puluh tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun pada awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun, Saudara BABE menghubungi Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun dengan tujuan menawarkan pekerjaan kepada Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun untuk mengambil shabu dan pada saat itu Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun menyetujui tawaran tersebut. Kemudian Saudara BABE mengirim nomor Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun ke temannya dan tidak lama kemudian seseorang yang tidak dikenal Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun menghubungi Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun, lalu mengarahkan Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun untuk mengambil paketan berupa bungkus plastik kresek warna hitam yang berada di Jalan Karet Kota Pontianak tepatnya di bawah tiang listrik, selanjutnya Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun mendatangi tempat tersebut dan mengambil bungkus plastik kresek hitam berisi shabu, lalu dibawa pulang oleh Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun sambil menunggu instruksi dari Saudara BABE. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi oleh Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun, bahwa Terdakwa Mat Rumbi Bin Matlili (Alm) dengan nama kontak "RAJIN SALAH" menghubungi Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun yang tujuannya menyuruh Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun untuk membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu ke Palangka Raya dengan dijanjikan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun langsung menyebutkan nomor Rekening BANK BRI atas nama istri Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun kepada Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (Alm) dan tidak lama kemudian Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (Alm) menghubungi Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun untuk memberitahukan bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah dikirim ke nomor rekening yang diberikan oleh Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun dihubungi oleh Saudara Syamsudin Noor als Samsul bin Suhardiman yang menyuruh Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun untuk mengantar Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto ke Palangka Raya dan Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun mengetahui tujuan Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto ke Palangka Raya yaitu mengantar paketan shabu pesanan orang dan selain itu juga Saudara Syamsudin Noor als Samsul bin Suhardiman menyuruh Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun untuk mengantarkan shabu ke Palangka Raya yang nantinya akan diterima oleh seseorang. Selanjutnya Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun menghubungi Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto dan memberitahukan supaya Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto bersiap-siap dikarenakan pada keesokan hari Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun dengan Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto akan berangkat dari Pontianak ke Palangka Raya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 05.00 WIB Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun pergi ke terminal Bus untuk bertemu dengan Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto yang sebelumnya telah janji untuk bertemu di dekat terminal Bus Sungai Ambawang Provinsi Kalimantan Barat dan akan berangkat ke Palangka Raya menggunakan bus DAMRI. Setelah bertemu, Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun dan Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto berangkat ke Palangka Raya dan pada saat di perjalanan Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto menitipkan bungkusan plastik warna hitam yang berisi shabu ke dalam tas punggung milik Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun;

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili merupakan warga binaan LP Kelas II A Palangka Raya Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang diputus terbukti melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan terdakwa di pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 14 Maret 2019, Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 19/PID.SUS/2019/PT.PLK tanggal 14 Mei 2019 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2632 K/Pid.Sus/2019 tanggal 12 September 2019;
- Bahwa Saksi langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB diLapas Kelas II Palangka Raya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek VIVO Y21 warna biru berikut Sim card nomor 085749658406 dan 1 (satu) buah merek Redmi note 9 warna biru dengan sim card 081253550008 yang merupakan sarana yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun;
- Bahwa Terdakwalah yang mengendalikan Saudara Yan Daliansyah als Yan bin Ahmad Harun dalam peredaran Narkotika jenis shabu dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Terdakwa mendapatkan informasi melalui handphone dari Saudara Sopian als Babe dengan nama kontak "**YANUR PUNTI**" yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus telah dikirim melalui Saudara Yan Daliansyah als Yan bin Ahmad Harun sekaligus memberitahukan kepada Terdakwa agar mempersiapkan orang yang menjemput shabu apabila shabu tersebut telah sampai di Palangka Raya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Yan Daliansyah als Yan bin Ahmad Harun dengan nama kontak "**CS**" dan memberitahukan untuk melakukan pengiriman barang berupa shabu ke Palangka Raya dan setelah sampai di Palangka Raya Saudara Yan Daliansyah als Yan bin Ahmad Harun akan dijemput oleh Saudara Sinchan alias Kurus, lalu Saudara Yan Daliansyah als Yan bin Ahmad Harun meminjam uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah di

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer Terdakwa melalui M-BANKING BCA ke Rekening BRI 347101028235536 an. HALIJAH, setelah itu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 23.21 WIB Terdakwa meneruskan bukti pengiriman uang dari Saudara Babe kepada Saudara Yan Daliansyah als Yan bin Ahmad Harun sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah dikirim ke Rekening an. HALIJAH dan uang tersebut merupakan upah Saudara Yan Daliansyah als Yan bin Ahmad Harun membawa shabu dari Pontianak menuju Palangka Raya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 05.57 WIB Terdakwa di chat oleh Saudara Yan Daliansyah als Yan bin Ahmad Harun melalui Whatsapp yang memastikan kepada Terdakwa jika Saudara Yan Daliansyah als Yan bin Ahmad Harun dijemput oleh Saudara Sinchan alias Kurus;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun tersebut Saksi langsung melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili dan Saudara Syamsudin Noor als Samsul bin Suhardiman di LAPAS Kelas II Palangka Raya;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili, Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun dan Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto tersebut, tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki maupun menguasai serta membawa narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa ketika Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun dan Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto tersebut, saat itu disaksikan oleh warga di sekitar yaitu pemilik warung di pertigaan Jalan Mahir-Mahar Jalan Tjilik Riwut Kota Palangka Raya yang bernama Saudara OWE;
- Bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) paket besar narkoba jenis shabu dengan berat kotor 612,23 (enam ratus dua belas koma dua puluh tiga) gram, 4 (empat) bungkus dibalut lakban bening, 1 (satu) buah pembungkus popok merek Mamypoko dan 1 (satu) buah kresek warna hitam yang semuanya ditemukan di dalam tas punggung merk asus yang dibawa oleh Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A16 warna hitam dengan IMEI 1: 866653053577876, IMEI 1 : 866653053577861 dengan nomor SIM 082122651010 dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna biru;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik tersebut benar semua;

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Undy Pambudi, S.Pd bin Sarino, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang telah membawa narkoba golongan I jenis shabu;
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki karena terkait tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di pertigaan Jalan antara Jalan Mahir – Mahar Jalan Tjilik Riwut Km. 10 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa nama dari kedua pelaku tindak pidana yang Saksi tangkap tersebut namun setelah Saksi tanya dengan mencocokkan identitas dirinya berupa KTP dan Kartu keluarga maka Saksi baru mengetahui bahwa nama dari 2 (dua) orang pelaku tindak pidana narkoba tersebut bernama Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun dan satunya bernama Eko Afriansyah als Eko bin Julianto;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun dan Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto, pada saat itu Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu Saudara Risaldy Syahrir, S.E bin Syahrir A Pondi yang merupakan Anggota Polri Penugasan di BNNP Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui terjadinya tindak pidana narkoba tersebut karena sebelum penangkapan Saksi dan rekan-rekan personil BNNP Kalimantan Tengah telah mendapatkan informasi bahwa ada kurier narkoba jenis shabu yang membawa narkoba jenis shabu dari Kota Pontianak menuju Kota Palangka Raya dengan menumpang kendaraan umum yaitu Bus DAMRI, kemudian Saksi dan Saudara Risaldy Syahrir, S.E bin Syahrir A Pondi mencari informasi penumpang bus DAMRI yang telah menjadi target operasi dari BNNP Kalteng dan saat itu mengarah terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun dan Eko Afriansyah als Eko bin Julianto yang benar ternyata ketika kedua target tersebut hendak turun dari Bus DAMRI tepatnya di pertigaan Jalan antara Jalan Mahir-Mahar Jalan Tjilik Riwut Km. 10 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berdua tertangkap tangan membawa dan menguasai 6 (enam) paket besar narkoba golongan I jenis shabu;

- Bahwa setahu Saksi, Saudara Yan Dahliyanasyah als Yan bin Ahmad Harun dan Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto bukanlah target operasi karena mereka baru pertama kali menjadi kurier narkoba jenis shabu lintas Provinsi tersebut;
- Bahwa Saudara Yan Dahliyanasyah als Yan bin Ahmad Harun dan Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto berangkat dari Kota Pontianak menuju Kota Palangka Raya dengan menumpang kendaraan umum yaitu Bus DAMRI dengan membawa masing-masing paketan narkoba jenis shabu yang mana Saudara Yan Dahliyanasyah als Yan bin Ahmad Harun membawa bungkus plastik hitam yang berisi 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu sedangkan Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto membawa bungkus plastik hitam yang berisi 4 (empat) paket besar narkoba jenis shabu yang mana kemudian di tengah perjalanan Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto menitipkan paketan yang berisi narkoba jenis shabu kepada Saudara Yan Dahliyanasyah als Yan bin Ahmad Harun yang disimpan di dalam tas punggung warna hitam merek ASUS;
- Bahwa barang berupa 6 (enam) paket besar narkoba golongan I jenis shabu tersebut diperoleh oleh Saudara Yan Dahliyanasyah als Yan bin Ahmad Harun dan Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto dari Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saudara Yan Dahliyanasyah als Yan bin Ahmad Harun dan Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto merupakan kurir narkoba jenis shabu dan bukanlah bandar narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saudara Yan Dahliyanasyah als Yan bin Ahmad Harun dan Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto merupakan kurir jaringan bandar shabu yang berbeda dari Kota Pontianak yang masih dalam proses penyelidikan dan pengembangan;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat beberapa hari sebelum kami melakukan penangkapan lalu kemudian informasi tersebut langsung disampaikan kepada pimpinan bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis shabu dari luar-luar kota tepatnya dari Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, kemudian pimpinan memerintahkan agar segera menindak lanjuti informasi tersebut hingga informasi yang kami dapat bahwa pelaku berangkat menggunakan kendaraan umum yaitu Bus DAMRI dari terminal Bus dari Kota Pontianak pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 05.00

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, kemudian kami segera melakukan pemantauan mengenai pergerakan pelaku yang menjadi target operasi, kemudian Saksi beserta rekan Saksi anggota BNNP Kalimantan Tengah pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB segera berangkat ke Kabupaten Katingan untuk berpura-pura menjadi penumpang Bus Damri yang biasanya berhenti dan singgah di Halte Bus Jalan Tjilik Riwut Kabupaten Katingan sambil menunggu bus DAMRI dari Kota Pontianak menurunkan penumpangnya, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, bus DAMRI yang membawa penumpang dari Pontianak datang dan berhenti di Halte tempat kami menunggu sehingga Saksi dan rekan Saksi dari BNNP Kalimantan Tengah yaitu Saksi langsung naik ke dalam bus DAMRI untuk berpura-pura menjadi penumpang menuju Kota Palangka Raya, kemudian ketika di dalam Bus DAMRI Saksi melakukan profiling terhadap setiap penumpang Bus hingga Saksi bisa memastikan bahwa target operasi kami saat itu duduk di bangku Bus paling belakang sambil membawa tas punggung warna hitam, kemudian sekitar pukul 06.00 wib tepatnya ketika baru sampai Kota Palangka Raya saat itu Saksi melihat target kami hendak turun dari Bus dan sudah berjalan ke arah depan pintu supir kemudian Saksi dan Saudara Risaldy Syahrir, S.E bin Syahrir A Pondi langsung bergegas untuk turun dari dalam Bus dan langsung mengamankan terduga pelaku tersebut namun terduga pelaku tersebut mengaku bahwa temannya masih berada di dalam Bus sehingga rekan Saksi yang lain kembali naik ke dalam Bus DAMRI yang masih berhenti dan langsung mengamankan teman pelaku untuk di periksa dan sama-sama digeledah di depan warung pertigaan Jalan antara Jalan Mahir – Mahar dan Jalan Tjilik Riwut Km. 10 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian kedua laki-laki yang kami amankan tersebut setelah Saksi tanya mengaku bernama Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun dan Eko Afriansyah als Eko bin Julianto kemudian saat itu Saksi geledah tas punggung yang dibawa oleh pelaku Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kantong kresek warna hitam yang mencurigakan sehingga Saksi segera membuka satu-persatu isi dari kantong kresek tersebut yaitu kresek pertama berisi 4 (empat) bungkus ketat menggunakan kresek hitam dililit menggunakan lakban warna putih bening yang setelah Saksi buka isinya kristal putih diduga narkoba jenis shabu kemudian kresek warna hitam satunya Saksi buka isinya berupa bungkus palstik bekas popok bayi merek Mamypoko yang didalamnya berisi 2 (dua) paket besar kristal putih

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga narkoba jenis shabu kemudian setelah penemuan barang bukti tersebut para pelaku yang bernama Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun dan Eko Afriansyah als Eko bin Julianto segera Saksi bawa ke Kantor BNNP Kalimantan Tengah, kemudian sesampainya di kantor saat itu petugas segera melakukan penimbangan barang bukti narkoba sebanyak 6 (enam) paket besar yang setelah ditimbang berat kotor dari 6 (enam) paket besar narkoba jenis shabu tersebut adalah \pm 612,23 (enam ratus dua belas koma dua puluh tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun pada awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun, Saudara Babe menghubungi Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun dengan tujuan menawarkan pekerjaan kepada Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun untuk mengambil shabu dan pada saat itu Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun menyetujui tawaran tersebut. Kemudian Saudara Babe mengirim nomor Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun ke temannya dan tidak lama kemudian seseorang yang tidak dikenal Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun menghubungi Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun, lalu mengarahkan Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun untuk mengambil paketan berupa bungkus plastik kresek warna hitam yang berada di Jalan Karet Kota Pontianak tepatnya di bawah tiang listrik, selanjutnya Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun mendatangi tempat tersebut dan mengambil bungkus plastik kresek hitam berisi shabu, lalu dibawa pulang oleh Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun sambil menunggu instruksi dari Saudara Babe. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi oleh Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun, bahwa Terdakwa Mat Rumbi Bin Matlili (Alm) dengan nama kontak "RAJIN SALAH" menghubungi Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun yang tujuannya menyuruh Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun untuk membawa narkoba jenis shabu ke Palangka Raya dengan dijanjikan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun langsung menyebutkan nomor Rekening BANK BRI atas nama istri Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun kepada Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (Alm) dan tidak lama kemudian Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (Alm) menghubungi Saudara Yan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dahliyansyah als Yan bin Ahmad Harun untuk memberitahukan bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah dikirim ke nomor rekening yang diberikan oleh Saudara Yan Dahliyansyah als Yan bin Ahmad Harun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Yan Dahliyansyah als Yan bin Ahmad Harun pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Saudara Yan Dahliyansyah als Yan bin Ahmad Harun dihubungi oleh Saudara Syamsudin Noor als Samsul bin Suhardiman yang menyuruh Saudara Yan Dahliyansyah als Yan bin Ahmad Harun untuk mengantar Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto ke Palangka Raya dan Saudara Yan Dahliyansyah als Yan bin Ahmad Harun mengetahui tujuan Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto ke Palangka Raya yaitu mengantar paketan shabu pesanan orang dan selain itu juga Saudara Syamsudin Noor als Samsul bin Suhardiman menyuruh Saudara Yan Dahliyansyah als Yan bin Ahmad Harun untuk mengantarkan shabu ke Palangka Raya yang nantinya akan diterima oleh seseorang. Selanjutnya Saudara Yan Dahliyansyah als Yan bin Ahmad Harun menghubungi Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto dan memberitahukan supaya Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto bersiap-siap dikarenakan pada keesokan hari Saudara Yan Dahliyansyah als Yan bin Ahmad Harun dengan Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto akan berangkat dari Pontianak ke Palangka Raya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 05.00 WIB Saudara Yan Dahliyansyah als Yan bin Ahmad Harun pergi ke terminal Bus untuk bertemu dengan Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto yang sebelumnya telah janji untuk bertemu di dekat terminal Bus Sungai Ambawang Provinsi Kalimantan Barat dan akan berangkat ke Palangka Raya menggunakan bus DAMRI. Setelah bertemu, Saudara Yan Dahliyansyah als Yan bin Ahmad Harun dan Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto berangkat ke Palangka Raya dan pada saat di perjalanan Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto menitipkan bungkusan plastik warna hitam yang berisi shabu ke dalam tas punggung milik Saudara Yan Dahliyansyah als Yan bin Ahmad Harun;
 - Bahwa Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili merupakan warga binaan LP Kelas II A Palangka Raya Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang diputus terbukti melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan terdakwa di pidana penjara selama 18

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 14 Maret 2019, Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 19/PID.SUS/2019/PT.PLK tanggal 14 Mei 2019 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2632 K/Pid.Sus/2019 tanggal 12 September 2019;

- Bahwa Saksi langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB diLapas Kelas II Palangka Raya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek VIVO Y21 warna biru berikut Sim card nomor 085749658406 dan 1 (satu) buah merek Redmi note 9 warna biru dengan sim card 081253550008 yang merupakan sarana yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun;
- Bahwa Terdakwalah yang mengendalikan Saudara Yan Daliansyah als Yan bin Ahmad Harun dalam peredaran Narkotika jenis shabu dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Terdakwa mendapatkan informasi melalui handphone dari Saudara Sopian als Babe dengan nama kontak "**YANUR PUNTI**" yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus telah dikirim melalui Saudara Yan Daliansyah als Yan bin Ahmad Harun sekaligus memberitahukan kepada Terdakwa agar mempersiapkan orang yang menjemput shabu apabila shabu tersebut telah sampai di Palangka Raya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Yan Daliansyah als Yan bin Ahmad Harun dengan nama kontak "**CS**" dan memberitahukan untuk melakukan pengiriman barang berupa shabu ke Palangka Raya dan setelah sampai di Palangka Raya Saudara Yan Daliansyah als Yan bin Ahmad Harun akan dijemput oleh Saudara Sinchan alias Kurus, lalu Saudara Yan Daliansyah als Yan bin Ahmad Harun meminjam uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah di transfer Terdakwa melalui M-BANKING BCA ke Rekening BRI 347101028235536 an. HALIJAH, setelah itu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 23.21 WIB Terdakwa meneruskan bukti pengiriman uang dari Saudara Babe kepada Saudara Yan Daliansyah als Yan bin Ahmad Harun sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah dikirim ke Rekening an. HALIJAH dan uang tersebut merupakan upah

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Yan Daliansyah als Yan bin Ahmad Harun membawa shabu dari Pontianak menuju Palangka Raya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 05.57 WIB Terdakwa di chat oleh Saudara Yan Daliansyah als Yan bin Ahmad Harun melalui Whatsapp yang memastikan kepada Terdakwa jika Saudara Yan Daliansyah als Yan bin Ahmad Harun dijemput oleh Saudara Sinchan alias Kurus;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun tersebut Saksi langsung melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili dan Saudara Syamsudin Noor als Samsul bin Suhardiman di LAPAS Kelas II Palangka Raya;
 - Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili, Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun dan Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto tersebut, tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki maupun menguasai serta membawa narkoba golongan I jenis shabu;
 - Bahwa ketika Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun dan Saudara Eko Afriansyah als Eko bin Julianto tersebut, saat itu disaksikan oleh warga di sekitar yaitu pemilik warung di pertigaan Jalan Mahir-Mahar Jalan Tjilik Riwut Kota Palangka Raya yang bernama Saudara OWE;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) paket besar narkoba jenis shabu dengan berat kotor 612,23 (enam ratus dua belas koma dua puluh tiga) gram, 4 (empat) bungkus dibalut lakban bening, 1 (satu) buah pembungkus popok merek Mamypoko dan 1 (satu) buah kresek warna hitam yang semuanya ditemukan di dalam tas punggung merk asus yang dibawa oleh Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A16 warna hitam dengan IMEI 1: 866653053577876, IMEI 1 : 866653053053577861 dengan nomor SIM 082122651010 dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna biru;
 - Bahwa keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik tersebut benar semua;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan ini sehubungan Saksi telah

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah karena telah membawa, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah, pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di pertigaan Jalan antara Jalan Mahir – Mahar dan Jalan Tjilik Riwut Km. 10 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah berupa narkoba golongan I jenis shabu yang awalnya Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya namun setelah dibuka oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah saat itu Saksi baru mengetahui bahwa barang bukti jumlahnya sebanyak 6 (enam) bungkus yang ditemukan di dalam tas punggung Saksi dengan di bungkus menggunakan plastik warna hitam sebanyak 2 (dua) bungkus, sedangkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah barang bukti yang Saksi bawa bersama dengan teman Saksi yang bernama Eko Apriansah alias Eko bin Julianto dari kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pesanan seseorang di Palangka Raya yang Saksi tidak kenal dan Saksi hanya disuruh menghubungi Nomor Handphone 081350119910 atas nama AHIN jika Saksi sudah sampai di Palangka Raya;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu dari orang yang tidak Saksi kenal namanya hanya biasa Saksi panggil dengan sebutan "BABE" sedangkan bungkusannya yaitu Saudara Eko Apriansah alias Eko bin Julianto yang membawanya yang mana awalnya Saksi ada dihubungi oleh teman Saksi yang bernama "SAMSUL" yang mana Saksi diminta untuk menemani Saudara Eko Apriansah alias Eko bin Julianto mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu ke kota Palangka Raya untuk diserahkan kepada seseorang yang akan menjemput Saksi dan Saudara Eko Apriansah alias Eko bin Julianto ketika sudah sampai di kota Palangka Raya;
- Bahwa Saudara Babe dan Saudara Samsul adalah teman Saksi namun Saksi sebelumnya tidak pernah bertemu secara langsung dengan mereka dan Saksi juga tidak mengetahui persis nama asli dari Saudara Babe maupun Saudara Samsul tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengantarkan paketan narkoba golongan I jenis shabu adalah Saudara Babe dan Saudara Rajin Salah (di

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak HP Saksi) yang mana Saksi baru mengetahui bahwa **Rajin Salah bernama asli Mat Rumbi Bin Matlili** setelah dipertemukan dengan Saksi termasuk juga dengan Saudara Samsul yang memiliki nama asli Syamsudin Noor di Kantor BNNP Kalimantan Tengah saat itu;

- Bahwa Peran Saksi adalah yang membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dari Saudara Babe yang Saksi tidak tahu berapa jumlah isinya kemudian Saksi juga yang mengantarkan Saudara Eko Apriansah alias Eko bin Julianto dari Kota Pontianak menuju Kota Palangka Raya karena Saudara Eko Apriansah alias Eko bin Julianto tidak tahu jalan di Kota Palangka Raya sekaligus peran Saksi adalah menyimpan pesanan narkoba jenis shabu ke dalam tas punggung milik Saksi. Peran dari Saudara Babe adalah yang memberikan nomor handphone Saksi ke temannya yang tidak Saksi kenal yaitu dengan nomor HP 0856 5220 5694 yang mana orang yang memiliki nomor HP 0856 5220 5694 ada menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengambil barang (paketan shabu) di Jalan Karet Kota Pontianak dengan bentuk paketan kantong kresek warna hitam yang di dalamnya Saksi sudah ketahui isinya adalah narkoba jenis shabu namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya karena Saksi tidak berani membukanya. Peran dari Saudara Samsul (Syamsudin Noor) adalah orang yang menyuruh Saksi untuk mengantarkan Saudara Eko Apriansah alias Eko bin Julianto dari Pontianak ke Palangka Raya karena sebelumnya Saudara Eko Apriansah alias Eko bin Julianto belum pernah ke Kota Palangka Raya sama sekali. **Peran dari Terdakwa Mat Rumbi Bin Matlili als Rajin Salah** adalah orang yang memesan barang dari Pontianak untuk di bawa ke Kota Palangka Raya sekaligus orang yang menjanjikan upah kepada Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun baru dikirim Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili tersebut hanyalah untuk Saksi pribadi sedangkan untuk Saudara Eko Apriansah alias Eko bin Julianto Saksi tidak mengetahui berapa Saudara Eko Apriansah alias Eko bin Julianto akan diberikan upah dan siapakah yang menjanjikan upah untuk Saudara Eko Apriansah alias Eko bin Julianto tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengantarkan narkoba jenis shabu sama sekali dengan Saudara Eko Apriansah alias Eko bin Julianto dan ini merupakan yang pertama kali Saksi mengantarkan narkoba jenis shabu dari Kota Pontianak ke Kota Palangka Raya bersama dengan Saudara Eko

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apriansah alias Eko bin Julianto;

- Bahwa yang Saksi ketahui hanyalah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan bungkus bekas popok bayi merek Mamypoko yang dibungkus lagi dengan menggunakan plasytik kresek warna hitam itu memang yang Saksi ambil di Jalan Karet Kota Pontianak berdasarkan instruksi dari nomor Hp 0856 5220 5694 yang merupakan teman dari Saudara Babe sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik kresek hitam yang berisi 4 (empat) paket besar yang dibungkus dengan plastik hitam dengan dibalut oleh plaster bening itu yang membawanya adalah Saudara Eko Apriansah alias Eko bin Julianto namun dititipkan ke Saksi dan yang kemudian Saksi masukkan ke dalam tas punggung warna hitam merek ASUS milik Saksi, adapun barang dari mana narkoba jenis shabu tersebut hanya Saudara Eko Apriansah alias Eko bin Julianto sendiri yang mengetahuinya karena Saksi hanya membantunya untuk membawanya saja;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui sama sekali siapakah yang akan menerima pesanan narkoba jenis shabu tersebut namun ketika dalam perjalanan dari kota Pontianak menuju Kota Palangka Raya saat itu Saksi baru mendapatkan pesan dari Saudara Syamsudin Noor als Samsul bahwa nanti jika sudah sampai di Kota Palangka Raya maka baik Saksi maupun Saudara Eko Apriansah alias Eko bin Julianto diminta untuk menghubungi nomor handphobne 0813 5011 9910 atas nama AHIN;
- Bahwa motivasi Saksi untuk mau membantu **Terdakwa Mat Rumbi Bin Matlili** yang di kontak HP Saksi tulis "Rajin Salah" untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dari Kota Pontianak menuju Kota Palangka Raya dikarenakan Saksi dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari lupa tepatnya sekitar semingguan yang lalu Saksi ada di hubungi oleh Saudara Babe untuk ditawari pekerjaan pengambilan barang atau paket shabu-shabu kemudian Saksi bersedia menerima tawaran tersebut sehingga Saudara Babe mengirimkan nomor HP Saksi ke temannya karena nanti teman Saudara Babe akan menghubungi Saksi, kemudian setelah itu Saksi dihubungi oleh nomor HP yang tidak Saksi kenal yaitu dengan Nomor : 0856 5220 5694 yang mana nomor tersebut mengarahkan Saksi untuk mengambil paketan di Jalan Karet Kota Pontianak tepatnya di bawah tiang listrik ada bungkus plastik kresek warna hitam, kemudian setelah Saksi datang ke Jalan Karet lalu Saksi menemukan bungkus plastik kresek warna hitam dan Saksi langsung mengambil bungkus plastik kresek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk Saksi bawa pulang sambil nunggu instruksi dari Saudara Babe, kemudian pada hari lupa Saksi ada dihubungi oleh Terdakwa Mat Rumbi Bin Matlili di kontak HP Saksi tulis "Rajin Salah" yang mana Terdakwa Mat Rumbi Bin Matlili menyuruh Saksi untuk membawa barang bungkus yang sudah Saksi ketahui berisi narkoba jenis shabu ke Kota Palangka Raya dan Saksi dijanjikan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi langsung menyebutkan nomor rekening Bank BRI atas nama istri Saksi kepada Terdakwa Mat Rumbi Bin Matlili hingga tak lama Terdakwa Mat Rumbi Bin Matlili ada menghubungi Saksi bahwa uang sudah dikirim ke rekening yang Saksi kirimkan tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian uang tersebut langsung Saksi tarik dari ATM untuk Saksi gunakan untuk keperluan Saksi sehari-hari yaitu untuk membeli obat jantung karena Saksi mengidap sakit jantung, kemudian Saksi ingat pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 malam hari Saksi dihubungi oleh Saudara Syamsudin Noor als Samsul yang mana Saksi diminta untuk mengantarkan temannya yang bernama Eko Apriansah alias Eko bin Julianto ke Kota Palangka Raya karena Saudara Eko Apriansah alias Eko bin Julianto belum pernah ke Palangka Raya sama sekali dan tujuannya Saksi sudah mengetahui bahwa Saudara Eko Apriansah alias Eko bin Julianto ke Palangka Raya adalah untuk mengantarkan paketan narkoba jenis shabu pesanan orang, kemudian Saksi segera menghubungi Saudara Eko Apriansah alias Eko bin Julianto agar bersiap-siap karena besok kita akan berangkat dari Pontianak ke Kota Palangka Raya kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB Saksi langsung berangkat ke Terminal Bus untuk bertemu dengan Saudara Eko Apriansah alias Eko bin Julianto karena sebelumnya kita sudah janji akan bertemu di dekat Terminal Bus Sungai Ambawang Provinsi Kalbar untuk naik Bus DAMRI menuju Kota Palangka Raya, kemudian selama dalam perjalanan Saudara Eko Apriansah alias Eko bin Julianto menitipkan bungkus plastik warna hitam yang didalamnya Saksi sudah ketahui berisi narkoba jenis shabu namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya dan beratnya pada saat itu, kemudian Saksi langsung memasukkan bungkus plastik warna hitam tersebut ke dalam tas punggung milik Saksi, kemudian sampai pada hari Sabtu pagi sekitar pukul 06.00 WIB saat itu Saksi dan Saudara Eko Apriansah alias Eko bin Julianto sudah sampai di Kota Palangka Raya tepatnya di pertigaan Jalan Mahir-Mahar Tjilik Riwut Km. 10 Kota Palangka Raya Saksi minta turun dari dalam

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



bus namun ketika Saksi baru saja turun dari bus saat itu Saksi langsung diamankan oleh beberapa orang berpakaian preman dan mereka mengaku anggota BNNP Kalimantan Tengah kemudian Saksi diinterogasi di dalam warung milik pedagang pinggir jalan dan Saksi langsung mengakui bahwa Saksi ada membawa narkoba jenis shabu di dalam tas punggung Saksi, kemudian petugas BNNP Kalteng langsung mengeledah tas Saksi dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam yang bungkus pesanan Terdakwa Mat Rumbi Bin Matlili (Rajin Salah) setelah dibuka ada bungkus bekas popok merek Mamypoko yang di dalamnya setelah dibuka Petugas BNNP Kalimantan Tengah berisi 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu sedangkan plastik kresek warna hitam yang dititipkan Saudara Eko Apriansah alias Eko bin Julianto kepada Saksi juga di buka oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah yang isinya 4 (empat) paket bungkus yang di balut dengan plastik kresek warna hitam dililit dengan lakban putih bening yang setelah dibuka semuanya adalah narkoba jenis shabu sehingga jumlahnya sebanyak 6 (enam) paket besar kemudian Saksi menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik teman Saksi dan teman Saksi yang bernama Saudara Eko Apriansah alias Eko bin Julianto yang saat itu masih berada di dalam Bus DAMRI dan belum turun sehingga Petugas BNNP Kalimantan Tengah langsung kembali masuk ke dalam Bus untuk mengamankan Saudara Eko Apriansah alias Eko bin Julianto, kemudian setelah itu Petugas BNNP Kalimantan Tengah mengamankan 2 (dua) orang Laki-laki yang bernama Syamsudin Noor dan Mat Rumbi bin Matlili yang merupakan terpidana narkoba di LP Palangka Raya dan saat itu Saksi baru mengetahui bahwa Syamsudin Noor adalah Samsul orang yang menyuruh Saksi mengantarkan Saudara Eko Apriansah alias Eko bin Julianto ke Palangka Raya sedangkan Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili adalah orang yang Saksi ketahui pemilik nomor HP "RAJIN SALAH" yaitu orang yang mengirim Saksi uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang menjanjikan Saksi uang upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu ke Palangka Raya, dan sesampainya di Kantor BNNP Kalimantan Tengah Saksi di test urine dan hasilnya Negatif;

- Bahwa Saksi mengaku tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I yang mana beratnya melebihi dari 5 (lima) gram bukan tanaman jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Saksi mengetahui hal tersebut adalah melanggar Undang-Undang di negara Republik Indonesia;

- Bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) paket besar narkoba jenis shabu dengan berat kotor 612,23 (enam ratus dua belas koma dua puluh tiga) gram, 4 (empat) bungkus dibalut lakban bening, 1 (satu) buah pembungkus popok merek Mamypoko dan 1 (satu) buah kresek warna hitam yang semuanya ditemukan di dalam tas punggung merk asus yang dibawa oleh Saksi dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan IMEI 1: 866653053577876, IMEI 1 : 866653053053577861 dengan nomor SIM 082122651010 dan 1 (satu) buah Kartu ATM bank BRI warna biru;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan tertangkapnya 2 (dua) orang yang bernama Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun dan Saudara Eko Apriansyah als Eko Bbin Julianto yang ada hubungannya dengan Terdakwa yang diduga bersama-sama melakukan tindak pidana peredaran narkoba jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba karena Terdakwa secara bersama-sama menyuruh dengan menggunakan handphone yang Terdakwa miliki kepada seseorang yang bernama Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun untuk melakukan peredaran narkoba jenis shabu yaitu untuk membawa narkoba jenis shabu dari Kota Pontianak menuju Kota Palangka Raya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun (dalam memori HP Terdakwa, Terdakwa tulis (Cs) dengan Sim Card Nomor 082122651010 yang saat itu berada di Pontianak Kalimantan Barat, Terdakwa ada komunikasi via WA yang intinya Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun ada mau pinjam uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari kemudian saat itu Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun ada menyampaikan akan melakukan

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman narkoba jenis shabu dengan kata-kata dalam percakapan “angkutan siap malam ini dan paling lama besok” kemudian Terdakwa ada kirim uang lagi sebesar Rp2.000.000,00 kepada Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun sebagai ongkos perjalanan dari Pontianak ke Palangka Raya melalui rekening an. HALIJAH, kemudian Terdakwa ada memberitahukan bahwa apabila sudah sampai di Palangka Raya akan di jemput oleh **Sinchan als Kurus**;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada komunikasi dengan Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun yang intinya saat itu dia sebagai pengantar barang berupa narkoba jenis shabu dari Pontianak menuju Palangka Raya adapun orang yang sebagai penyedia barang narkoba jenis shabu sebelumnya adalah Saudara Sopian als Babe yang Terdakwa ketahui berada di Pontianak (alamat lengkap tidak tahu) yang intinya Terdakwa di suruh menerima kiriman barang berupa narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun apabila sudah sampai di Palangka Raya akan di jemput oleh Sincan als Kurus;
- Bahwa Saudara **Sopian als Babe** dengan Nomor Handphone 081345932160 dalam kontak Handphone Terdakwa simpan dengan nama "YANUR PUNT" mengirimkan narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus dengan kurir Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun kemudian Terdakwa disuruh sebagai penerima di Palangka Raya, karena Terdakwa posisi di dalam LP Kelas II A Palangka Raya maka Terdakwa menyuruh seseorang yang bernama Sincan Als Kurus dengan nomor handphone 0895 3444 52244, adapun tentang pembayaran biasanya antar bos sudah saling transfer dan Terdakwa hanya mendapatkan fee antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila barang melalui Terdakwa maka pembayaran Terdakwa yang dilakukan transfer secara langsung dengan menggunakan M-Banking BCA yang Terdakwa miliki kepada Rekening BCA 8600814401 an. HARIANTO;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 jamnya Terdakwa lupa Terdakwa menerima instruksi dari Saudara Sopian als Babe bahwa barang berupa Narkoba jenis shabu sudah dikirim melalui orang yang bernama Yan Dahliansyah dan apabila sudah sampai di Palangka Raya tolong siapkan orang yang akan menjemput barang dan kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam memori HP Terdakwa, Terdakwa tulis (**CS**)) dengan sim card nomor 082122651010 yang intinya apabila sudah sampai di Palangka Raya akan di jemput oleh Saudara Sincan als Kurus, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 Terdakwa ada kirim ke Sincan als Kurus untuk Terdakwa suruh tiarap alias zona merah, sehingga Saudara Sincan als Kurus tidak melakukan penerimaan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut yaitu sesuai dengan chat yang Terdakwa kirimkan saat itu;

- Bahwa barang yang diantar oleh Saudara Sopian als Babe melalui perantara Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun adalah sebanyak 6 bungkus dengan berat masing-masing bungkus sekitar 100 (seratus) gram jadi kalau di total beratnya menjadi sekitar 600 (enam ratus) gram, dan Terdakwa baru pertama kali yaitu yang saat ini saja menerima kiriman narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saudara Sopian als Babe adalah orang yang sudah Terdakwa kenal sejak Terdakwa masuk penjara pada Tahun 2013 yang Terdakwa ketahui saat ini dia sedang menjalani hukuman di LP Pontianak yang saat itu Terdakwa diperkenalkan Pertama kali oleh Saudara Syamsudinoor als Samsul dan mulai bisnis Narkoba jenis shabu sampai sekarang, sedangkan Saudara Sincan als Kurus adalah orang yang sering Terdakwa suruh untuk melemparkan barang berupa Narkoba jenis shabu ke beberapa pembeli, sedangkan Yan Dahliansyah als CS (nama yang tertulis di HP Terdakwa) adalah orang yang dikenalkan oleh Saudara Sopian Als Babe yang berperan sebagai kurir dari Pontianak menuju Palangka Raya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Terdakwa mendapatkan informasi melalui handphone dari Saudara Sopian als Babe dengan nama kontak "YANUR PUNTI" yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus telah dikirim melalui Saudara Yan Dahliansyah sekaligus memberitahukan kepada Terdakwa agar mempersiapkan orang yang menjemput shabu apabila shabu tersebut telah sampai di Palangka Raya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun dengan nama kontak "CS" dan memberitahukan untuk melakukan pengiriman barang berupa shabu ke Palangka Raya dan setelah sampai di Palangka Raya Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun akan dijemput oleh Saudara Sincan alias Kurus, lalu Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun meminjam uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah di

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transfer Terdakwa melalui M-BANKING BCA ke Rekening BRI 347101028235536 an. HALIJAH, setelah itu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 23.21 WIB Terdakwa meneruskan bukti pengiriman uang dari Saudara Babe kepada Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah dikirim ke Rekening an. HALIJAH dan uang tersebut merupakan upah Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun membawa shabu dari Pontianak menuju Palangka Raya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 05.57 WIB Terdakwa di chat oleh Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun melalui Whatsapp yang memastikan kepada Terdakwa jika Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun dijemput oleh Saudara Sinchan als Kurus, Terdakwa menerangkan sekitar pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di LP Kelas II A tepatnya di Blok D, Terdakwa diamankan oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah berdasarkan hasil pengembangan perkara Saudara Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun yang sebelumnya dilakukan penangkapan oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah dengan barang bukti yang ditemukan berupa 6 (enam) paket shabu dan barang bukti lainnya, setelah itu dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa di Blok D yang dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Vivo Y21 warna biru berikut Sim card nomor 085749658406 dan 1 (satu) buah merek Redmi Note 9 warna biru dengan sim card 081253550008 yang didalamnya terdapat catatan WA yang berkaitan dengan peredaran narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Penyidik BNNP Kalimantan Tengah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB saat Terdakwa berada di LP kelas II A Palangka Raya tepatnya pada Blok D (4) Terdakwa dipanggil oleh Petugas LP Kelas II A Palangka Raya kemudian dilakukan penggeledahan dan menemukan alat komunikasi berupa 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah merek Redmi Note 9 warna biru berikut Sim Card 081253550008 dan 1 buah HP merek Vivo Y21 warna biru berikut Sim Card Nomor 085749658406 (dalam kedua HP tersebut terdapat catatan WA dalam hal peredaran Narkotika jenis shabu secara bersama-sama);
 - Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli barang berupa shabu tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima,

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba I bukan tanaman, yang mana beratnya lebih dari 5 (lima) gram, berupa serbuk kristal shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tahu bahwa hal tersebut melanggar undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia;

- Bahwa Terdakwa merupakan warga binaan LP Kelas II A Palangka Raya Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang diputus terbukti melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan terdakwa di pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 14 Maret 2019, Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 19/PID.SUS/2019/PT.PLK tanggal 14 Mei 2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/Pid.Sus/2019 tanggal 12 September 2019;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada di dalam BAP Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini tidak ada karena sedang menjadi hukuman di LAPAS KELAS II A Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (Saksi a de charge), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat brutto \pm 612,23 (enam ratus dua belas koma dua puluh tiga) gram, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 071/60511.IL/2022 tanggal 3 Februari 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Palangka Raya, dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 071/60511.IL/2022 Tanggal: 03 Februari 2022 mengenai penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu: 6 (enam)

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang disita dari Tersangka Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun (alm), dkk; Hasil Penimbangan: Berat Kotor (gram): 605.6, Berat Plastik (gram): 6; dan Berat Bersih (gram): 599.6. Selanjutnya Berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dan precursor narkotika Kejaksaan Palangka Raya Nomor : TAP - 284/0.2.10/Enz.1/02/2022 tanggal 09 Februari 2022 yaitu 6 (enam) bungkus yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 605,60 gram (enam ratus lima koma enam puluh) gram atau berat netto 599,60 gram (lima ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh) gram, selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium dengan berat netto 0,89 (nol koma delapan puluh Sembilan) gram, untuk pembuktian perkara di persidangan dengan berat netto 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima) gram dan untuk pemusnahan di tingkat Penyidikan Polda Kalteng dengan berat netto 597,96 (lima ratus Sembilan puluh tujuh koma Sembilan puluh enam) gram;

- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 9 warna biru, simcard GSM 081253550008;
- 1 (satu) buah Hp merek Vivo Y21 warna biru, sim card 085749658406;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 071/60511.IL/2022 tanggal 3 Februari 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Palangka Raya, dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 071/60511.IL/2022 Tanggal: 03 Februari 2022 mengenai penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu:

1. 6 (enam) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang disita dari Tersangka Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun (alm), dkk; Hasil Penimbangan: Berat Kotor (gram): 605.6, Berat Plastik (gram): 6; dan Berat Bersih (gram): 599.6;
2. Untuk Keperluan Persidangan, sebagian dari 6 (enam) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu untuk keperluan Persidangan; Hasil Penimbangan: Berat Kotor (gram): 2.67, Berat Plastik (gram): 1.92; dan Berat Bersih (gram); 0.75;
3. Untuk Keperluan Laboratorium Forensik, sebagian dari 6 (enam) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, untuk keperluan Pemeriksaan Laboratorium; Hasil Penimbangan: Berat Kotor (gram): 2.81; Berat Plastik (gram): 1.92; dan Berat Bersih (gram): 0.89;
4. Untuk Keperluan Pemusnahan, sebagian dari 6 (enam) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, untuk keperluan Pemusnahan; Hasil

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan: Berat Kotor (gram): 603.96; Berat Plastik (gram): 6; Berat Bersih (gram): 597.96;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika Dan Prekursor Narkotika Nomor: TAP -284/0.2.10/Enz.1/02/2022 Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 09 Februari 2022 menetapkan status barang sitaan Narkotika atas nama Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun, barang sitaan berupa:

- 6 (enam) bungkus yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 605,60 (enam ratus lima koma enam puluh) gram atau berat netto 599,60 (lima ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh) gram;
- selanjutnya disisihkan untuk Pemeriksaan di laboratorium dengan berat netto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram;
- untuk Keperluan Pembuktian Perkara di Persidangan dengan berat netto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;
- untuk Pemusnahan dengan berat Netto 597,96 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti tanggal 15 Februari 2022 bahwa telah dilakukan pemusnahan barang-barang berupa: 6 (enam) bungkus serbuk kristal putih narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis shabu yang telah disisihkan dengan berat netto 597,96 (lima sembilan tujuh koma sembilan enam) gram yang mengandung narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang telah dimusnahkan untuk kepentingan proses penyidikan, dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan belender yang dicampur air dan larutan pembersih lantai selanjutnya dimasukkan ke dalam lubang dalam tanah yang disediakan dan ditutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01306/NNF/2022 tanggal 16 Februari 2022 dari Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor: 02574/2022/NNF s.d 02579/2022/NNF; seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Risaldy Syahrir, S.E bin Syahrir A Pondi dan Saksi Undy Pambudi, S.Pd bin Sarino melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di Lapas Kelas II Palangka Raya dan dari Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek VIVO Y21 warna biru berikut Sim card nomor 085749658406 dan 1 (satu) buah hp merek Redmi note 9 warna biru dengan sim card 081253550008 yang merupakan sarana yang Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun;
- Bahwa Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) merupakan warga binaan LP Kelas II A Palangka Raya Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang diputus terbukti melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) di pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 14 Maret 2019, Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 19/PID.SUS/2019/PT.PLK tanggal 14 Mei 2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/Pid.Sus/2019 tanggal 12 September 2019;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) mendapatkan informasi melalui handphone dari Saudara Sopian als Babe dengan nama kontak **"YANUR PUNTI"** yang memberitahukan kepada Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) bahwa barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus telah dikirim melalui Saksi Yan Dahliansyah sekaligus memberitahukan kepada Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) agar mempersiapkan orang yang menjemput shabu apabila shabu tersebut telah sampai di Palangka Raya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) menghubungi Saksi Yan Dahliansyah

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- als Yan bin Ahmad Harun dengan nama kontak “CS” dan memberitahukan untuk melakukan pengiriman barang berupa shabu ke Palangka Raya dan setelah sampai di Palangka Raya Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun akan dijemput oleh **Saudara Sinchan alias Kurus**, lalu Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun meminjam uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah di transfer Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) melalui M-BANKING BCA ke Rekening BRI 347101028235536 an. HALIJAH, setelah itu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 23.21 WIB Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) meneruskan bukti pengiriman uang dari Saudara Babe kepada Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah dikirim ke Rekening an. HALIJAH dan uang tersebut merupakan upah Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun membawa shabu dari Pontianak menuju Palangka Raya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 05.57 WIB Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) di chat oleh Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun melalui Whatsapp yang memastikan kepada Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) jika Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun dijemput oleh Saudara Sinchan als Kurus, Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) menerangkan sekitar pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) sedang berada di LP Kelas II A tepatnya di Blok D, Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) diamankan oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah berdasarkan hasil pengembangan perkara Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun yang sebelumnya dilakukan penangkapan oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah dengan barang bukti yang ditemukan berupa 6 (enam) paket shabu dan barang bukti lainnya, setelah itu dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) di Blok D yang dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Vivo Y21 warna biru berikut Sim card nomor 085749658406 dan 1 (satu) buah hp merek Redmi Note 9 warna biru dengan sim card 081253550008 yang didalamnya terdapat catatan WA yang berkaitan dengan peredaran narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) berikut barang bukti diserahkan ke Penyidik BNNP Kalimantan Tengah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun (dalam memori HP Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm), Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm)

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulis (Cs) dengan Sim Card Nomor 082122651010 yang saat itu berada di Pontianak Kalimantan Barat, Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) ada komunikasi via WA yang intinya Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun ada mau pinjam uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari kemudian saat itu Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun ada menyampaikan akan melakukan kiriman narkoba jenis shabu dengan kata-kata dalam percakapan **“angkutan siap malam ini dan paling lama besok”** kemudian Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) ada kirim uang lagi sebesar Rp2.000.000,00 kepada Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun sebagai ongkos perjalanan dari Pontianak ke Palangka Raya melalui rekening an. HALIJAH, kemudian Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) ada memberitahukan bahwa apabila sudah sampai di Palangka Raya akan di jemput oleh **Sinchan als Kurus**;

- Bahwa Saudara **Sopian als Babe** dengan Nomor Handphone 081345932160 dalam kontak Handphone Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) simpan dengan nama **"YANUR PUNT"** mengirimkan narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus dengan kurir Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun kemudian Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) disuruh sebagai penerima di Palangka Raya, karena Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) posisi di dalam LP Kelas II A Palangka Raya maka Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) menyuruh seseorang yang bernama Sincan Als Kurus dengan nomor handphone 0895 3444 52244, adapun tentang pembayaran biasanya antar bos sudah saling transfer dan Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) hanya mendapatkan fee antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila barang melalui Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) maka pembayaran Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) yang dilakukan transfer secara langsung dengan menggunakan M-Banking BCA yang Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) miliki kepada Rekening BCA 8600814401 an. **HARIANTO**;
- Bahwa barang yang diantar oleh Saudara Sopian als Babe melalui perantara Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun adalah sebanyak 6 bungkus dengan berat masing-masing bungkus sekitar 100 (seratus) gram jadi kalau di total beratnya menjadi sekitar 600 (enam ratus) gram, dan Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) baru pertama kali yaitu yang saat ini saja menerima kiriman narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB saat Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) berada di LP kelas II A Palangka

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya tepatnya pada Blok D (4) Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) dipanggil oleh Petugas LP Kelas II A Palangka Raya dilakukan penggeledahan dan ditemukan alat komunikasi berupa 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah merek Redmi Note 9 warna biru berikut Sim Card 081253550008 dan 1 buah HP merek Vivo Y21 warna biru berikut Sim Card Nomor 085749658406 (dalam kedua HP tersebut terdapat catatan WA dalam hal peredaran Narkotika jenis shabu secara bersama-sama);

- Bahwa Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) menjadi perantara dalam jual beli barang berupa shabu tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) dan keluarga Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm);
- Bahwa Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika I bukan tanaman, yang mana beratnya lebih dari 5 (lima) gram, berupa serbuk kristal shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) juga tahu bahwa hal tersebut melanggar undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 071/60511.IL/2022 tanggal 3 Februari 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Palangka Raya, dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 071/60511.IL/2022 Tanggal: 03 Februari 2022 mengenai penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu:
 1. 6 (enam) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang disita dari Tersangka Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun (alm), dkk; Hasil Penimbangan: Berat Kotor (gram): 605.6, Berat Plastik (gram): 6; dan Berat Bersih (gram): 599.6;
 2. Untuk Keperluan Persidangan, sebagian dari 6 (enam) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu untuk keperluan Persidangan; Hasil Penimbangan: Berat Kotor (gram): 2.67, Berat Plastik (gram): 1.92; dan Berat Bersih (gram); 0.75;
 3. Untuk Keperluan Laboratorium Forensik, sebagian dari 6 (enam) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, untuk keperluan Pemeriksaan Laboratorium; Hasil Penimbangan: Berat Kotor (gram): 2.81; Berat Plastik (gram): 1.92; dan Berat Bersih (gram): 0.89;
 4. Untuk Keperluan Pemusnahan, sebagian dari 6 (enam) paket kristal

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang diduga Narkotika jenis shabu, untuk keperluan Pemusnahan;
Hasil Penimbangan: Berat Kotor (gram): 603.96; Berat Plastik (gram): 6;
Berat Bersih (gram): 597.96;

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika Dan Prekursor Narkotika Nomor: TAP -284/0.2.10/Enz.1/02/2022 Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 09 Februari 2022 menetapkan status barang sitaan Narkotika atas nama Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun, barang sitaan berupa:
 - 6 (enam) bungkus yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 605,60 (enam ratus lima koma enam puluh) gram atau berat netto 599,60 (lima ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh) gram;
 - selanjutnya disisihkan untuk Pemeriksaan di laboratorium dengan berat netto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram;
 - untuk Keperluan Pembuktian Perkara di Persidangan dengan berat netto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;
 - untuk Pemusnahan dengan berat Netto 597,96 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti tanggal 15 Februari 2022 bahwa telah dilakukan pemusnahan barang-barang berupa: 6 (enam) bungkus serbuk kristal putih narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis shabu yang telah disisihkan dengan berat netto 597,96 (lima sembilan tujuh koma sembilan enam) gram yang mengandung narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang telah dimusnahkan untuk kepentingan proses penyidikan, dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan belender yang dicampur air dan larutan pembersih lantai selanjutnya dimasukkan ke dalam lubang dalam tanah yang disediakan dan ditutup;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01306/NNF/2022 tanggal 16 Februari 2022 dari Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor: 02574/2022/NNF s.d 02579/2022/NNF; seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 144 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 144 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung salah satu Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 144 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. Yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm)** ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai unsur **“Setiap Orang” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua, unsur keempat dan unsur kelima dari unsur Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 144 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga yaitu unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut :

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah "mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dijual" adalah "diberikan sesuatu kepada orang yang untuk memperoleh uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah "memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah "mendapat atau menderita sesuatu, atau menganggap";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" adalah "orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jual beli" adalah "tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah "mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah "memberikan kepada atau menyerahkan kepada";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi Risaldy Syahrir, S.E bin Syahrir A Pondi dan Saksi Undy Pambudi, S.Pd bin Sarino melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 18.00 WIB di Lapas Kelas II Palangka Raya dan dari Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek VIVO Y21 warna biru berikut Sim card nomor 085749658406 dan 1 (satu) buah merek Redmi note 9 warna biru dengan sim card 081253550008 yang merupakan sarana yang Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) merupakan warga binaan LP Kelas II A Palangka Raya Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang diputus terbukti melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) di pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 14 Maret 2019, Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 19/PID.SUS/2019/PT.PLK tanggal 14 Mei 2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/Pid.Sus/2019 tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) mendapatkan informasi melalui handphone dari Saudara Sopian als Babe dengan nama kontak "**YANUR PUNTI**" yang memberitahukan kepada Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) bahwa barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus telah dikirim melalui Saksi Yan Dahliansyah sekaligus memberitahukan kepada Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) agar mempersiapkan orang yang menjemput shabu apabila shabu tersebut telah sampai di Palangka Raya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) menghubungi Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun dengan nama kontak "**CS**" dan memberitahukan untuk melakukan pengiriman barang berupa shabu ke Palangka Raya dan setelah sampai di Palangka Raya Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun akan dijemput oleh **Saudara Sinchan alias Kurus**, lalu Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun meminjam uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah di transfer Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) melalui M-BANKING BCA ke Rekening BRI 347101028235536 an. HALIJAH, setelah itu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 23.21 WIB Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) meneruskan

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pengiriman uang dari Saudara Babe kepada Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah dikirim ke Rekening an. HALIJAH dan uang tersebut merupakan upah Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun membawa shabu dari Pontianak menuju Palangka Raya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 05.57 WIB Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) di chat oleh Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun melalui Whatsapp yang memastikan kepada Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) jika Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun dijemput oleh Saudara Sinchan als Kurus, Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) menerangkan sekitar pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) sedang berada di LP Kelas II A tepatnya di Blok D, Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) diamankan oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah berdasarkan hasil pengembangan perkara Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun yang sebelumnya dilakukan penangkapan oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah dengan barang bukti yang ditemukan berupa 6 (enam) paket shabu dan barang bukti lainnya, setelah itu dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) di Blok D yang dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Vivo Y21 warna biru berikut Sim card nomor 085749658406 dan 1 (satu) buah merek Redmi Note 9 warna biru dengan sim card 081253550008 yang didalamnya terdapat catatan WA yang berkaitan dengan peredaran narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) berikut barang bukti diserahkan ke Penyidik BNNP Kalimantan Tengah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun (dalam memori HP Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm), Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) tulis (Cs) dengan Sim Card Nomor 082122651010 yang saat itu berada di Pontianak Kalimantan Barat, Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) ada komunikasi via WA yang intinya Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun ada mau pinjam uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari kemudian saat itu Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun ada menyampaikan akan melakukan kiriman narkoba jenis shabu dengan kata-kata dalam percakapan **“angkutan siap malam ini dan paling lama besok”** kemudian Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) ada kirim uang lagi sebesar Rp2.000.000,00 kepada Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun sebagai ongkos perjalanan dari Pontianak ke Palangka Raya melalui rekening an. HALIJAH, kemudian Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) ada memberitahukan

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apabila sudah sampai di Palangka Raya akan di jemput oleh **Sinchan als Kurus**;

Menimbang, bahwa Saudara **Sopian als Babe** dengan Nomor Handphone 081345932160 dalam kontak Handphone Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) simpan dengan nama "**YANUR PUNT**" mengirimkan narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus dengan kurir Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun kemudian Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) disuruh sebagai penerima di Palangka Raya, karena Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) posisi di dalam LP Kelas II A Palangka Raya maka Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) menyuruh seseorang yang bernama Sinchan Als Kurus dengan nomor handphone 0895 3444 52244, adapun tentang pembayaran biasanya antar bos sudah saling transfer dan Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) hanya mendapatkan fee antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila barang melalui Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) maka pembayaran Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) yang dilakukan transfer secara langsung dengan menggunakan M-Banking BCA yang Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) miliki kepada Rekening BCA 8600814401 an. HARIANTO;

Menimbang, bahwa barang yang diantar oleh Saudara Sopian als Babe melalui perantara Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun adalah sebanyak 6 bungkus dengan berat masing-masing bungkus sekitar 100 (seratus) gram jadi kalau di total beratnya menjadi sekitar 600 (enam ratus) gram, dan Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) baru pertama kali yaitu yang saat ini saja menerima kiriman narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB saat Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) berada di LP kelas II A Palangka Raya tepatnya pada Blok D (4) Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) dipanggil oleh Petugas LP Kelas II A Palangka Raya dilakukan penggeledahan dan ditemukan alat komunikasi berupa 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah merek Redmi Note 9 warna biru berikut Sim Card 081253550008 dan 1 buah HP merek Vivo Y21 warna biru berikut Sim Card Nomor 085749658406 (dalam kedua HP tersebut terdapat catatan WA dalam hal peredaran Narkoba jenis shabu secara bersama-sama);

Menimbang, bahwa Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) menjadi perantara dalam jual beli barang berupa shabu tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) dan keluarga Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm);

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIK



Menimbang, bahwa Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika I bukan tanaman, yang mana beratnya lebih dari 5 (lima) gram, berupa serbuk kristal shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) juga tahu bahwa hal tersebut melanggar undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 071/60511.IL/2022 tanggal 3 Februari 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Palangka Raya, dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 071/60511.IL/2022 Tanggal: 03 Februari 2022 mengenai penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu:

1. 6 (enam) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang disita dari Tersangka Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun (alm), dkk; Hasil Penimbangan: Berat Kotor (gram): 605.6, Berat Plastik (gram): 6; dan Berat Bersih (gram): 599.6;
2. Untuk Keperluan Persidangan, sebagian dari 6 (enam) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu untuk keperluan Persidangan; Hasil Penimbangan: Berat Kotor (gram): 2.67, Berat Plastik (gram): 1.92; dan Berat Bersih (gram): 0.75;
3. Untuk Keperluan Laboratorium Forensik, sebagian dari 6 (enam) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, untuk keperluan Pemeriksaan Laboratorium; Hasil Penimbangan: Berat Kotor (gram): 2.81; Berat Plastik (gram): 1.92; dan Berat Bersih (gram): 0.89;
4. Untuk Keperluan Pemusnahan, sebagian dari 6 (enam) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, untuk keperluan Pemusnahan; Hasil Penimbangan: Berat Kotor (gram): 603.96; Berat Plastik (gram): 6; Berat Bersih (gram): 597.96;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika Dan Prekursor Narkotika Nomor: TAP -284/0.2.10/Enz.1/02/2022 Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 09 Februari 2022 menetapkan status barang sitaan Narkotika atas nama Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun, barang sitaan berupa:

- 6 (enam) bungkus yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 605,60 (enam ratus lima koma enam puluh) gram atau berat netto 599,60 (lima ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh)



gram;

- selanjutnya disisihkan untuk Pemeriksaan di laboratorium dengan berat netto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram;
- untuk Keperluan Pembuktian Perkara di Persidangan dengan berat netto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;
- untuk Pemusnahan dengan berat Netto 597,96 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti tanggal 15 Februari 2022 bahwa telah dilakukan pemusnahan barang-barang berupa: 6 (enam) bungkus serbuk kristal putih narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis shabu yang telah disisihkan dengan berat netto 597,96 (lima sembilan tujuh koma sembilan enam) gram yang mengandung narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang telah dimusnahkan untuk kepentingan proses penyidikan, dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan belender yang dicampur air dan larutan pembersih lantai selanjutnya dimasukkan ke dalam lubang dalam tanah yang disediakan dan ditutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01306/NNF/2022 tanggal 16 Februari 2022 dari Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor: 02574/2022/NNF s.d 02579/2022/NNF; seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti serta hasil pemeriksaan narkoba yang diduga jenis shabu telah menunjukkan bahwa barang bukti sebanyak 6 (enam) paket besar yang ditemukan dan disita oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah tersebut terdapat 4 (empat) paket besar narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik hitam yang dibawa oleh Saudara Eko Afriansah als Eko bin Julianto dan 2 (dua) bungkus paket besar narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bekas popok bayi merek Mamypoko yang dibawa Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun dari Kota Pontianak ke Kota Palangka Raya yang disimpan di dalam tas punggung warna hitam merek ASUS milik Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik telah menunjukkan bahwa barang bukti berupa narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga jenis shabu dengan nomor: 02574/2022/NNF s.d 02579/2022/NNF; seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan peran dari **Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) sebagai penerima narkotika jenis shabu di Palangka Raya yang dikirim oleh Saudara Sopian als Babe** sebanyak 6 (enam) bungkus dengan kurir Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun, dan oleh karena Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) posisi di dalam LP Kelas II A Palangka Raya maka Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) menyuruh seseorang yang bernama Sincan Als Kurus dengan nomor handphone 0895 3444 52244, adapun tentang pembayaran biasanya antar bos sudah saling transfer dan Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) hanya mendapatkan fee antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila barang melalui Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) maka pembayaran Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) yang dilakukan transfer secara langsung dengan menggunakan M-Banking BCA yang Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) miliki kepada Rekening BCA 8600814401 an. HARIANTO;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa dalam tindak pidana a quo adalah sebagai penerima dan perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu, dengan demikian unsur "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "tanpa hak" dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara terperinci, akan tetapi pengertian dari "tanpa hak" tersebut dapat dilihat dari fungsi/kegunaan dari Narkotika itu sendiri, dan sebagaimana bunyi Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", dan dalam ayat (2) menyebutkan "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah subjek hukum yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur ini, maka terhadap elemen yang lain dari unsur ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memahami pengertian – pengertian di atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur ketiga yaitu unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, dan terhadap unsur ketiga tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga tersebut, menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur kedua ini yaitu unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti serta hasil pemeriksaan narkoba yang diduga jenis shabu telah menunjukkan bahwa barang bukti sebanyak 6 (enam) paket besar yang ditemukan dan disita oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah tersebut terdapat 4 (empat) paket besar narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik hitam yang dibawa oleh Saudara Eko Afriansah als Eko bin Julianto dan 2 (dua) bungkus paket besar narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bekas popok bayi merek Mamypoko yang dibawa Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun dari Kota Pontianak ke Kota Palangka Raya yang disimpan di dalam tas punggung warna hitam merek ASUS milik Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik telah menunjukkan bahwa barang bukti berupa narkoba yang diduga jenis shabu dengan nomor: 02574/2022/NNF s.d 02579/2022/NNF; seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan peran dari **Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) sebagai penerima narkoba jenis shabu di Palangka Raya yang dikirim oleh Saudara Sopian als Babe** sebanyak 6 (enam) bungkus dengan kurir Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun, dan oleh karena Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) posisi di dalam LP Kelas II A Palangka Raya maka Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) menyuruh seseorang yang bernama Sincan Als Kurus dengan nomor handphone 0895 3444 52244, adapun tentang pembayaran biasanya antar bos sudah saling transfer dan Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) hanya mendapatkan fee antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila barang melalui Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) maka pembayaran Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) yang dilakukan transfer secara langsung dengan menggunakan M-Banking BCA yang Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) miliki kepada Rekening BCA 8600814401 an. HARIANTO;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa dalam tindak pidana a quo yaitu sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan dalam perbuatannya/ peran Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIK



pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, oleh karena untuk dapat menguasai barang atau benda yang dilarang peredarannya tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang yaitu Persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang, sehingga terhadap narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah penguasaan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu **unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;**

Ad.4. Unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua sub unsur yang bersifat alternatif yaitu sub unsur percobaan dan sub unsur pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa percobaan dalam hukum pidana adalah suatu keadaan dimana suatu tindak pidana tidak selesai dilakukan disebabkan adanya hal-hal yang terjadi diluar kemauan si Pelaku sedangkan dalam perkara ini bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah terbukti sebagai suatu tindak pidana yang telah selesai sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur ini tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009, menyebutkan *Pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi Kejahatan Narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur ketiga yaitu unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, dan terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga tersebut, menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur keempat ini yaitu unsur **“Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba”;**

Menimbang, bahwa setelah memahami pengertian – pengertian di atas kini Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangan hukumnya mengenai unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Risaldy Syahrir, S.E bin Syahrir A Pondi dan Saksi Undy Pambudi, S.Pd bin Sarino melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di Lapas Kelas II Palangka Raya dan dari Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek VIVO Y21 warna biru berikut Sim card nomor 085749658406 dan 1 (satu) buah merek Redmi note 9 warna biru dengan sim card 081253550008 yang merupakan sarana yang Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) merupakan warga binaan LP Kelas II A Palangka Raya Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang diputus terbukti melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) di pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 14 Maret 2019, Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 19/PID.SUS/2019/PT.PLK tanggal 14 Mei 2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/Pid.Sus/2019 tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) mendapatkan informasi melalui handphone dari Saudara Sopian als Babe dengan nama kontak **"YANUR PUNTI"** yang memberitahukan kepada Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) bahwa barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus telah dikirim melalui Saksi Yan Dahliansyah sekaligus memberitahukan kepada Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) agar mempersiapkan orang yang menjemput shabu apabila shabu tersebut telah sampai di Palangka Raya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) menghubungi Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun dengan nama kontak **"CS"** dan memberitahukan untuk melakukan pengiriman barang berupa

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu ke Palangka Raya dan setelah sampai di Palangka Raya Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun akan dijemput oleh **Saudara Sinchan alias Kurus**, lalu Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun meminjam uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah di transfer Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) melalui M-BANKING BCA ke Rekening BRI 347101028235536 an. HALIJAH, setelah itu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 23.21 WIB Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) meneruskan bukti pengiriman uang dari Saudara Babe kepada Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah dikirim ke Rekening an. HALIJAH dan uang tersebut merupakan upah Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun membawa shabu dari Pontianak menuju Palangka Raya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 05.57 WIB Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) di chat oleh Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun melalui Whatsapp yang memastikan kepada Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) jika Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun dijemput oleh Saudara Sinchan als Kurus, Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) menerangkan sekitar pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) sedang berada di LP Kelas II A tepatnya di Blok D, Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) diamankan oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah berdasarkan hasil pengembangan perkara Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun yang sebelumnya dilakukan penangkapan oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah dengan barang bukti yang ditemukan berupa 6 (enam) paket shabu dan barang bukti lainnya, setelah itu dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) di Blok D yang dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Vivo Y21 warna biru berikut Sim card nomor 085749658406 dan 1 (satu) buah merek Redmi Note 9 warna biru dengan sim card 081253550008 yang didalamnya terdapat catatan WA yang berkaitan dengan peredaran narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) berikut barang bukti diserahkan ke Penyidik BNNP Kalimantan Tengah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun (dalam memori HP Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm), Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) tulis (Cs) dengan Sim Card Nomor 082122651010 yang saat itu berada di Pontianak Kalimantan Barat, Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) ada komunikasi via WA yang intinya Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun ada mau pinjam uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat itu Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun ada menyampaikan akan melakukan kiriman narkoba jenis shabu dengan kata-kata dalam percakapan **“angkutan siap malam ini dan paling lama besok”** kemudian Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) ada kirim uang lagi sebesar Rp2.000.000,00 kepada Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun sebagai ongkos perjalanan dari Pontianak ke Palangka Raya melalui rekening an. HALIJAH, kemudian Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) ada memberitahukan bahwa apabila sudah sampai di Palangka Raya akan di jemput oleh **Sinchan als Kurus**;

Menimbang, bahwa Saudara **Sopian als Babe** dengan Nomor Handphone 081345932160 dalam kontak Handphone Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) simpan dengan nama **"YANUR PUNT"** mengirimkan narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus dengan kurir Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun kemudian Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) disuruh sebagai penerima di Palangka Raya, karena Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) posisi di dalam LP Kelas II A Palangka Raya maka Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) menyuruh seseorang yang bernama Sincan Als Kurus dengan nomor handphone 0895 3444 52244, adapun tentang pembayaran biasanya antar bos sudah saling transfer dan Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) hanya mendapatkan fee antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila barang melalui Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) maka pembayaran Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) yang dilakukan transfer secara langsung dengan menggunakan M-Banking BCA yang Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) miliki kepada Rekening BCA 8600814401 an. HARIANTO;

Menimbang, bahwa barang yang diantar oleh Saudara Sopian als Babe melalui perantara Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun adalah sebanyak 6 bungkus dengan berat masing-masing bungkus sekitar 100 (seratus) gram jadi kalau di total beratnya menjadi sekitar 600 (enam ratus) gram, dan Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) baru pertama kali yaitu yang saat ini saja menerima kiriman narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB saat Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) berada di LP kelas II A Palangka Raya tepatnya pada Blok D (4) Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) dipanggil oleh Petugas LP Kelas II A Palangka Raya dilakukan penggeledahan dan ditemukan alat komunikasi berupa 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah merek Redmi Note 9 warna biru berikut Sim Card 081253550008 dan 1

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merek Vivo Y21 warna biru berikut Sim Card Nomor 085749658406 (dalam kedua HP tersebut terdapat catatan WA dalam hal peredaran Narkotika jenis shabu secara bersama-sama);

Menimbang, bahwa Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) menjadi perantara dalam jual beli barang berupa shabu tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) dan keluarga Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika I bukan tanaman, yang mana beratnya lebih dari 5 (lima) gram, berupa serbuk kristal shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) juga tahu bahwa hal tersebut melanggar undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menunjukkan bahwa adanya persekongkolan atau kesepakatan lebih dari 2 (dua) orang yaitu antara Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili, Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun, Saudara Eko Afriansah als Eko bin Julianto, Saudara Sopian als Babe untuk peredaran Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun atas permintaan Sopian als Babe agar Terdakwa sebagai penerima narkotika jenis shabu yang dibawa Saksi Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun dari Kota Pontianak ke Kota Palangka Raya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang perlihatkan di persidangan, maka terhadap unsur ini dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) merupakan warga binaan LP Kelas II A Palangka Raya Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang diputus terbukti melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) di pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 14 Maret 2019, Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 19/PID.SUS/2019/PT.PLK tanggal 14 Mei 2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/Pid.Sus/2019 tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah menunjukkan bahwa Terdakwa sebelum melewati jangka waktu 3 (tiga) Tahun dari perkara narkoba sebelumnya dan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa masih menjalani pidana penjara di LP Kelas II A Palangka Raya Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, akan tetapi sebelum Terdakwa selesai menjalani pidana penjara (hukuman) Terdakwa telah diamankan kembali oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Blok D LAPAS KELAS II A Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, terkait dengan Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) disuruh oleh Saudara Sopian als Babe sebagai penerima narkoba jenis shabu di Palangka Raya, karena Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) posisi di dalam LP Kelas II A Palangka Raya maka Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm) menyuruh seseorang yang bernama Sincan Als Kurus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur **"Yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114" dalam pasal ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 144 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang didakwakan kepada **Terdakwa Mat Rumbi bin Matlili (alm)** sudah dipertimbangkan seluruhnya dan telah terpenuhi, maka adalah sah menurut hukum untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dengan pemufakatan jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh karena Terdakwa merupakan warga binaan LAPAS Kelas II A Palangka Raya Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang perkaranya telah diputus terbukti melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terhadap Terdakwa telah dijatuhi dipidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara, sebagaimana bunyi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 14 Maret 2019 Jo. Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 14 Mei 2019 Jo. Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2632 K/Pid.Sus/2019 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ancaman pidana perampasan kemerdekaan yang diatur dalam hukum positif kita sebagaimana Pasal 12 ayat (4) KUHP adalah maksimal 20 (dua puluh) Tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dijatuhi pidana dan sedang menjalani pidana dari perbuatan Terdakwa sebelumnya yaitu pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara sebagaimana dalam perkara Putusan Perkara Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Plk.;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah namun karena undang-undang secara imperatif menentukan bahwa hukuman perampasan kemerdekaan **tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) Tahun penjara**, menurut Pasal 12 ayat (4) KUHP yang menyatakan "bahwa pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun" Jo. Pasal 272 KUHP yang berbunyi "Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu", maka menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut mutlak harus dipedomani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka meskipun Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah namun karena Terdakwa sudah dipidana karena tindak pidana lainnya selama 18 (dua belas) Tahun penjara dan Terdakwa sedang menjalani pidana tersebut dan setelah dihitung pidana sebelumnya tersebut belum mencapai maksimal 20 (dua puluh) Tahun akan tetapi sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dalam perkara a quo agar dijatuhi pidana penjara selama 18 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara, maka pidana penjara tersebut tentunya akan lebih dari 20 (dua puluh) Tahun untuk dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara waktu tertentu yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo yaitu tidak lebih dari 2 (dua) Tahun penjara, meskipun Pasal yang didakwakan dan dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ancaman pidananya minimal 6 (enam) Tahun sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 144 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 612,23 (enam ratus dua belas koma dua puluh tiga) gram, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 071/60511.IL/2022 tanggal 3 Februari 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Palangka Raya, dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 071/60511.IL/2022 Tanggal: 03 Februari 2022 mengenai penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu: 6 (enam) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang disita dari Tersangka Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun (alm), dkk; Hasil Penimbangan: Berat Kotor (gram): 605.6, Berat Plastik (gram): 6; dan Berat Bersih (gram): 599.6. Selanjutnya Berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dan precursor narkotika Kejaksaan Palangka Raya Nomor : TAP - 284/0.2.10/Enz.1/02/2022 tanggal 09 Februari 2022 yaitu 6 (enam) bungkus yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 605,60 gram (enam ratus lima koma enam puluh) gram atau berat netto 599,60 gram (lima ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh) gram, selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium dengan berat netto 0,89 (nol koma delapan puluh Sembilan) gram, untuk pembuktian perkara di persidangan dengan berat netto 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima) gram dan untuk pemusnahan di tingkat Penyidikan Polda Kalteng dengan berat netto 597,96 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 warna biru, simcard GSM 081253550008;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y21 warna biru, sim card 085749658406;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 612,23 (enam ratus dua belas koma dua puluh tiga) gram, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 071/60511.IL/2022 tanggal 3 Februari 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Palangka Raya, dan Lampiran Berita Acara Penimbangan

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 071/60511.IL/2022 Tanggal: 03 Februari 2022 mengenai penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu: 6 (enam) paket kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu yang disita dari Tersangka Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun (alm), dkk; Hasil Penimbangan: Berat Kotor (gram): 605.6, Berat Plastik (gram): 6; dan Berat Bersih (gram): 599.6. Selanjutnya Berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba dan precursor narkoba Kejaksaan Palangka Raya Nomor : TAP - 284/0.2.10/Enz.1/02/2022 tanggal 09 Februari 2022 yaitu 6 (enam) bungkus yang diduga Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 605,60 gram (enam ratus lima koma enam puluh) gram atau berat netto 599,60 gram (lima ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh) gram, selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium dengan berat netto 0,89 (nol koma delapan puluh Sembilan) gram, untuk pembuktian perkara di persidangan dengan berat netto 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima) gram dan untuk pemusnahan di tingkat Penyidikan Polda Kalteng dengan berat netto 597,96 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh enam) gram;

Oleh karena barang bukti ini akan dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun, Terdakwa Syamsudin Noor als Samsul bin Suhardiman dan Terdakwa Eko Afriansyah als Eko bin Julianto, maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun, Terdakwa Syamsudin Noor als Samsul bin Suhardiman dan Terdakwa Eko Afriansyah als Eko bin Julianto;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 9 warna biru, simcard GSM 081253550008;
- 1 (satu) buah Hp merek Vivo Y21 warna biru, sim card 085749658406;

adalah alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, akan tetapi masih bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang telah dipertimbangkan di atas, selanjutnya mengenai permohonan keringanan hukuman tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sedang giatnya memberantas dan memerangi peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika selama 18 (delapan belas) Tahun penjara dan sedang menjalaninya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk menafkahi keluarga;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 144 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Mat Rumbi bin Matlili (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dengan pemufakatan jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 612,23 (enam ratus dua belas koma dua puluh tiga) gram, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 071/60511.IL/2022 tanggal 3 Februari 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Palangka Raya, dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 071/60511.IL/2022 Tanggal: 03 Februari 2022 mengenai penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu: 6 (enam) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang disita dari Tersangka Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun (alm), dkk; Hasil Penimbangan: Berat Kotor (gram): 605.6, Berat Plastik (gram): 6; dan Berat Bersih (gram): 599.6. Selanjutnya Berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dan precursor narkotika Kejaksaan Palangka Raya Nomor : TAP - 284/0.2.10/Enz.1/02/2022 tanggal 09 Februari 2022 yaitu 6 (enam) bungkus yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 605,60 gram (enam ratus lima koma enam puluh) gram atau berat netto 599,60 gram (lima ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh) gram, selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium dengan berat netto 0,89 (nol koma delapan puluh Sembilan) gram, untuk pembuktian perkara di persidangan dengan berat netto 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima) gram dan untuk pemusnahan di tingkat Penyidikan Polda Kalteng dengan berat netto 597,96 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh enam) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Yan Dahliansyah als Yan bin Ahmad Harun, Terdakwa Syamsudin Noor als Samsul bin Suhardiman dan Terdakwa Eko Afriansyah als Eko bin Julianto;

- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 9 warna biru, simcard GSM 081253550008;
 - 1 (satu) buah Hp merek Vivo Y21 warna biru, sim card 085749658406;
- Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh kami, Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., Erni Kusumawati, S.H., M.H. masing-masing

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Ertanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Riwin Sriwati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Ertanto, S.H.